



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 170/22/Kep./DPRD - TL/IV/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 170/2/Kep./DPRD-TL/II/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I (SATU) YANG MEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TENTANG KERJA SAMA DAERAH**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa telah dilaksanakan pelantikan Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu RENY YOHANA, S.Pd sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Sisa Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 3 April 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 170/2/Kep./DPRD-TL/II/2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus I (Satu) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0267/KUM/2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 29 Maret 2023.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 170/2/Kep./DPRD-TL/II/2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus I (Satu) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Kerja Sama Daerah.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia Khusus I (Satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

NO.	NAMA ANGGOTA DPRD	FRAKSI	JABATAN
1.	M. YUSUF AR, SE	PDIP	Ketua
2.	Drs. H. ABDULLAH, MM	GERINDRA	Wakil Ketua
3.	H. AMINULLAH WIBISONO	NASDEM	Anggota
4.	H. SYAIFUDDIN NOOR, S.Sos	PEMBANGUNAN DEMOKRAT	Anggota
5.	H. PARMADI, S.Ag	PKB	Anggota
6.	MEGA PURNAMA, SM	PAN	Anggota
7.	RAHMANUDIN	PDIP	Anggota



8.	<b>RENY YOHANA, S.Pd</b>	PKS	Anggota
9.	Hj. MUSDALIFAH, S.Kep, Ners	GOLKAR	Anggota
10.	UPIK ASTUTI, S.Pd	GERINDRA	Anggota
11.	KHAIRIL ANWAR	GERINDRA	Anggota

Bertindak selaku Koordinator Panitia Khusus I (Satu) adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Bapak H. RAHIMULLAH, SE

**KETIGA** : Tugas Panitia Khusus I (Satu) adalah sebagai berikut:

1. Membahas, menganalisa dan merumuskan norma serta kaidah hukum yang ingin diatur sebagai substansi pada Raperda yang dibahas.
2. Membahas implikasi penerapan Raperda berdasarkan pendekatan :
  - a. Aspek Sosiologis atau kondisi sosial, tatanan nilai budaya/kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
  - b. Aspek Filosofis atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c. Aspek Yuridis atau melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.
3. Membahas jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda.
4. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan atau penjelasan dari Pemerintah Daerah dan/ atau pengusul Raperda serta pihak terkait lainnya melalui mekanisme Rapat Kerja.
5. Melaksanakan tugas konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ studi komparasi/ studi komprehensif serta tugas-tugas lainnya dalam rangka pembahasan Raperda atas perintah Pimpinan DPRD.
6. Melaporkan dalam bentuk tertulis hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut.

- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Khusus sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 April 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**KETUA,**

  
**MUSLIMIN**

**WAKIL KETUA,**

  
**H. ATMARI**

**WAKIL KETUA,**

**H. RAHIMULLAH**